



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna, dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menyusun Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Lain Daerah Kabupaten Temanggung.

4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKA-SKPD adalah dokumen rencana keuangan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang dapat digunakan oleh seluruh SKPD, yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-SKPD.
6. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat dengan RAB adalah perkiraan perhitungan biaya-biaya yang diperlukan baik bahan maupun upah untuk tiap pekerjaan dalam suatu proyek konstruksi sehingga diperoleh biaya total yang diperlukan untuk tahap penyelesaian.

BAB II

STANDAR BIAYA

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 merupakan batas biaya paling tinggi atau estimasi.
- (2) Batas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah memperhitungkan pajak dan keuntungan yang wajar bagi penyedia barang/jasa.

Pasal 3

- (1) Fungsi Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 merupakan batas paling tinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2015.
- (2) Dalam hal penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pekerjaan yang memerlukan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dimana rincian bahan dalam pekerjaan dimaksud telah ditetapkan satuan harga pada standar ini, maka total Rencana Anggaran Biaya (RAB) berkenaan merupakan harga pekerjaan dimaksud di dalam RKA-SKPD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 berfungsi sebagai :
 - a. batas paling tinggi; atau
 - b. estimasi.
- (4) Fungsi Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui, disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip kewajaran, ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pekerjaan yang diborongkan, maka harga pemborongan sudah termasuk pajak dan keuntungan yang wajar bagi penyedia barang/jasa.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya digunakan sebagai pedoman untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA-SKPD berbasis kinerja.
- (2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal standar biaya tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka perencanaannya dapat berpedoman pada standar satuan biaya lain;
- (2) Standar satuan biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa satuan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga lain, produsen/penyedia barang/jasa, dan/atau harga pasar.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) wajib disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab dari Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran.
- (2) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal, 10 - 11 - 2014

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO 

SEKDA	13/6/14 10
ASISTEN 4/4/III	13/6/14 10
KABAG HUKUM	13/6/14 10

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal, 10 - 11 - 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN



BUPATI TEMANGGUNG

KATA PENGANTAR

Bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015 yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan adanya pedoman.

Peraturan Bupati Temanggung tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan. Peraturan Bupati dimaksud ditetapkan sebagai pedoman bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2015.

Standar Biaya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan standar biaya tertinggi dalam proses perencanaan dan bukan merupakan standar pertanggungjawaban (SPJ).

Di dalam pelaksanaan anggaran, harus tetap berpedoman pada harga satuan yang berlaku/harga pasar dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan ketersediaan anggaran, serta akuntabilitas.

Saya berharap bahwa pengelolaan kegiatan dan anggaran Tahun Anggaran 2015 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna, dan berhasilguna, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SEKDA	6/11 1500
ASISTEN +1/11/111	6/14 10
KABAG HUKUM	6/14 10

Temanggung, Oktober 2014

BUPATI TEMANGGUNG,

Drs. H. M. BAMBANG SUKARNO

DAFTAR ISI

A. Kata Pengantar	i
B. Daftar Isi	ii
C. Peraturan Bupati Temanggung Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Temanggung.	
D. Lampiran I	

STANDAR BIAYA UMUM

I. STANDAR BIAYA KEGIATAN

A. Jamuan untuk Penerimaan Tamu, Penyelenggaraan Rapat/Resepsi/Penataran/ Kursus	1
B. Biaya Perjalanan Dinas	3
1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3
2. Ke Luar Daerah di atas 100 km (PP) bagi	3
a. Bupati, Wakil bupati dan Ketua DPRD	3
b. Wakil Ketua DPRD	4
c. Anggota DPRD	6
d. PNS	7
Ke Luar Daerah Sampai Dengan 100 KM (PP) Bagi	17
a. Bupati, Wakil bupati dan Ketua DPRD	17
b. Wakil Ketua DPRD	17
c. Anggota DPRD	17
d. PNS	17
Dalam Daerah (Kabupaten) Bagi	17
a. Bupati, Wakil bupati dan Ketua DPRD	17
b. Wakil Ketua DPRD	17
c. Anggota DPRD	17
d. PNS	17
Jarak Ibu Kota Kab. Temanggung ke Ibu Kota Kecamatan	19
Jarak Ibu Kota Kecamatan ke Desa/Kelurahan	20
6. Jarak dari Ibu Kota Kab. Temanggung ke Ibu Kota Kabupaten /Kota di Jawa Tengah	25
7. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten Temanggung ke beberapa Kota diluar Provinsi Jawa Tengah	26
Keterangan Perhitungan Perjalanan Dinas	27
C. Biaya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	38
1. Diklat Kepemimpinan IV	38
2. Diklat Kepemimpinan III	38
3. Diklat Kepemimpinan II	38
4. Honorarium Mentor Diklatpim	39

5. Kursus-Kursus Lain yang dilaksanakan di Jateng dan DIY yang diasramakan 1 s.d. 15 hari.....	39
6. Kursus-Kursus Lain yang dilaksanakan di Jateng dan DIY yang diasramakan 15 hari s.d. 1 bulan.....	39
7. Kursus-Kursus Lain yang dilaksanakan di Jateng dan DIY yang diasramakan diatas 1 bulan	39
8. Kursus-Kursus Lain yang dilaksanakan di Jateng dan DIY yang tidak diasramakan 1 s/d/ 15 hari	40
9. Kursus-kursus lain yang dilaksanakan di Jateng dan DIY yang di tidak Asramakan 15 hari s.d. 1 bulan	40
10. Kursus-kursus lain yang dilaksanakan di Jateng dan DIY yang tidak Asramakan diatas 1 bulan	40
11. Kursus-kursus lain yang dilaksanakan di Luar Jateng dan DIY yang di Asramakan sampai dengan 1 bulan	40
12. Kursus-kursus lain yang dilaksanakan di Luar Jateng dan DIY yang di tidak Asramakan sampai dengan 1 bulan	40
13. Pendidikan Non Penjenjangan Tugas Belajar di IIP/IPDN	41
14. Tugas Belajar di PTN.....	41
15. Bantuan Tugas Belajar	41
16. Diklat Pra Jabatan	42
17. Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Pola Kemitraan	42
18. Penyelenggaraan Diklatpim Tk. III & IV serta Diklat Prajabatan Pola Kemitraan.....	42
19. Penilaian PCAP(Position Competencies Assesment Program)....	43
20. Penilaian QAP(Quasi Assesment Program).	43
D. Biaya Pengelolaan Arsip Daerah.....	44
1. Pengelolaan Arsip Dinamis In Aktif.....	44
2. Pengelolaan Arsip Dinamis In Aktif Otomasi	44
3. Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif	44
4. Pemeliharaan Dokumen Arsip dan Perpustakaan	45
5. Perawatan Arsip.....	45
6. Extra Fooding untuk Pegawai/Petugas Khusus	45

II. STANDAR HONORARIUM

A. Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan/Barang SKPD.....	44
B. Pelaksanaan Kegiatan dan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi dan Non Konstruksi)	46
B1. Pejabat pelaksana.....	46
B2. Penanggungjawab, PPK, Pejabat pengadaan/Pokja ULP	48
B3. PPK, Pejabat Pengadaan/Pokja ULP Jasa Konsultasi	50
B4. Pejabat/panitia Penerima Hasil Pekerjaan	52
B5. Unit Layanan Pengadaan (ULP).....	54
C. Kegiatan Koordinasi FKPD	55
D. Kegiatan Pembinaan, Diklat, Penataran, Bintek, Sosialisasi, Seminar,	

Lokakarya Work Shop, Dan Sarasehan	56
E. Standar Biaya Langsung Personil (Biling Rate) Jasa Konsultan Konstruksi dan Non Konstruksi.....	59
F. Kegiatan Pengkajian, Penelitian, Perumusan Kebijakan.....	64
G. Kegiatan Pendataan, Survey, Monitoring dan Evaluasi.....	62
H. Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	63
I. Kegiatan Pelayanan Bantuan Hukum dan Legislasi	65
J. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	68
K. Penyusunan rencana Pembinaan Karier PNS (BAPERJAKAT).....	69
L. Pembinaan Disiplin PNS (TPD PNS).....	69
M. Pengelolaan Administrasi Umum dan pimpinan.....	70
N. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	70
O. Kegiatan Yang di Laksanakan Dengan Tim/Panitia Lainnya	71
P. Penyelesaian Sengketa Konsumen	72
Q. Penghargaan Prestasi.....	72
R. Penyelesaian Ketenagakerjaan	75
S. Pekerjaan Khusus.....	76
T. Pemberian Uang Lembur.....	81
 III. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN	
A. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	82
B. Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran.....	84
C. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Truck, Bus, Mini Bus, Sedan, Sepeda Motor dan Alat Berat).....	91
 IV. STANDAR BIAYA PENGADAAN	
A. Alat Tulis	95
B. Percetakan	107
C. Perlengkapan, Peralatan Teknis Seleksi Arsip dan Perpustakaan...	124
D. Perlengkapan Kantor.....	126
E. Peralatan Jaringan.....	132
1. Peralatan Jaringan Sistim Informasi.....	132
2. Jaringan SIAK	135
F. Komputer dan Kelengkapannya	137
G. Barang Elektronik.....	146
H. Meubelair Kantor	154
I. Pakaian Dinas.....	156
J. Perlengkapan Rumah Tangga.....	164
K. Perlengkapan Sekolah	169
1. Alat Peraga Sekolah	169
2. Alat Pramuka.....	169
3. Perlengkapan Pendidikan Anak Usia Dini	169

4. Perlengkapan Siswa SD	170
5. Alat Laboratorium IPA (Fisika)	170
6. Alat Laboratorium IPA (Biologi)	174
7. Alat Umum	176
8. Peralatan Matematika SMP	176
9. Alat Peraga Pembelajaran Matematika SD (Alat Peraga Matematika Pemula (dasar))	177
10. Alat Peraga Pembelajaran Matematika Sd (Alat Peraga Matematika Permainan)	178
11. Alat Peraga Pembelajaran IPA SD.....	179
12. ALat Peraga Pembelajaran IPS SD.....	184
13. Alat Peraga Pembelajaran Bahasa SD	186
14. Peralatan IPS SMP	187
15. Alat Bidang Study Kesenian.....	187
16. Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga Dan Kesehatan SD	188
17. Peralatan Olahraga Anak (POA)	189
18. Software Pembelajaran Multimedia Interaktif SD.....	189
L. Perlengkapan Olah Raga	190
M. Sarana/Prasarana Pentas Seni	192
N. Sarana/Prasarana Pameran Benda Cagar Budaya.....	193
O. Prasarana Kebersihan dan Pertamanan, Pertanian dan Peternakan Kehutanan dan Perkebunan.....	194
a. Peralatan Umum.....	194
b. Perlengkapan Pertanian.....	195
c. Perlengkapan Perikanan/Peternakan.....	196
d. Pupuk/Pestisida/Obat-obatan/Vaksin	203
e. Bahan Kimia untuk Penelitian Pembuatan Alat Ekstraksi Tembakau.....	206
f. Alat Laboratorium Kimia untuk Penelitian Pembuatan Alat Ekstraksi Tembakau	207
P. Mesin-mesin Pengolah Pangan & Industri Rumah Tangga	209
Q. Komponen/Peralatan soil test kit Perangkat uji tanah Kering	214
R. Bibit /Benih Perkebunan/Pertanian/Kehutanan/Peternakan dan Perikanan.....	215
a. Tanaman Hias	215
b. Tanaman Perkebunan.....	216
c. Tanaman Kehutanan	218
d. Tanaman Pertanian	220
e. Bibit/Benih Ternak.....	222
f. Ikan	223
g. Obat Hewan, Sera, Vaksin, Bahan Diagnostik	224

h. Alat Kesehatan Hewan (Alkeswan)	227
i. Alat Penunjang Surveillance	229
j. Bahan/Reagen Laboratorium	229
k. Pakan Ternak.....	230
S. Peralatan, Bahan untuk Bangunan Fisik.....	231
a. Peralatan	231
b. Bahan Bangunan.....	231
T. Alat Listrik/Pelengkap Kerja/Instalasi/Pemadam kebakaran	242
a. Perlengkapan Lampu	242
b. Perlengkapan Kerja.....	245
c. Intalasi/Pemasangan.....	245
d. Pemadam Kebakaran	245
U. Prasarana Lalu Lintas.....	254
V. Perlengkapan Kendaraan Bermotor.....	256
W. Under Steel Kendaraan	260
X. Kebutuhan Rumah Sakit dan Puskesmas	273
Y. Peralatan Kesehatan	273
a. Alat Kesehatan Perawatan	273
b. Alat Laboratorium.....	279
c. Bahan Laboratorium.....	280
d. Alat dan Bahan Radiologi.....	283
e. Peralatan Rumah Sakit Lainnya	283
f. Alat Rumah Tangga/Dapur Rumah Sakit	286
g. Tenun	292
h. Bahan Makan dan Minum Pasien	293
i. Perlengkapan Kesehatan Lainnya	293
j. Perlengkapan Pelayanan KB	295
Z. Perlengkapan Pelatihan Kerja	328
a. Perlengkapan Menjahit	328
b. Pelatihan Rias/Salon Kecantikan.....	330
c. Pelatihan Mesin Logam	331
d. Teknologi Mekanik.....	333
e. Las Listrik	334
f. Teknik Pendingin	335
g. Pelatihan Memasak.....	337
AA. Perlengkapan Bantuan Sosial	338
BB. Indeks Harga Bangunan Rumah Dinas, Gedung Kantor Serta Pagar Bangunan	339